

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Putusan Nomor 663/PID.B/2021/PN Rap

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Putusan Nomor 663/PID.B/2021/PN Rap, yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial SSH yang melakukan tindak pidana perkosaan pada korban berinisial PIR. Berdasarkan laporan berita acara pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wib dimana saksi korban dengan inisial PIR sedang berada di rumah opung saksi korban lalu saksi korban bermaksud mau beli jajanan ke sebuah warung sehingga saksi korban pun berjalan menuju warung tersebut lalu tiba-tiba dari belakang saksi korban, terdakwa langsung menangkap tangan sebelah kanan lalu terdakwa dengan sengaja menarik paksa menuju ke dalam rumah terdakwa namun saksi korban menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi korban lalu sampai saksi korban ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mematikan lampu dalam rumah terdakwa dan saat itu saksi korban sempat mengatakan “mau kau apakah saya” lalu terdakwa diam dan langsung meninju bagian mata saksi korban sebelah kanan sebanyak dua kali hingga saksi korban pun menjadi takut dan trauma sehingga terdakwa langsung mengambil sepotong baju jeket lengan panjang warna biru tua (*sweater*) dan sepotong baju kemeja lengan panjang warna biru langit bergaris-garis lalu mengikat kedua tangan saksi korban dan menutup mulut saksi korban dengan baju tersebut hingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan sehingga terdakwa melakukan

perbuatan cabul pada diri saksi korban dengan cara pelaku menciumi pipi kiri dan kanan saksi korban dan memegang atau meremas kedua buah dada saksi korban dan selanjutnya terdakwa membuka baju saksi korban namun orang tua saksi korban datang memanggil saksi korban sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri dan selanjutnya saksi korban berhasil untuk melepaskan ikatan tangan saksi korban waktu itu sehingga saksi korban dapat membuka pintu rumah terdakwa dan menemui orang tua saksi korban di luar rumah terdakwa lalu orang tua saksi korban langsung bertanya apa yang terjadi lalu saksi korban menceritakan bahwa diri saksi korban dicabuli oleh terdakwa didalam rumah tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi korban keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Polres Labuhanbatu.

Selanjutnya jaksa penuntut umum memberikan keputusan terhadap terdakwa berupa :

1. Menyatakan Terdakwa dengan inisial SS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang Kehormatan Susila” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju jaket lengan panjang warna biru tua (*sweter*).

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warn biru langit garis-garis; Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

4.2. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 663/PID.B/2021/PN Rap

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan Putusan Pengadilan Nomor 663/PID.B/2021/PN Rap adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan Tunggal :

Bahwa terdakwa dengan inisial SSH pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wib dimana saksi dengan inisial PIR sedang berada di rumah opung saksi lalu saksi

bermaksud mau beli jajanan ke sebuah warung sehingga saksi dengan inisial PIR pun berjalan menuju warung tersebut lalu tiba-tiba dari belakang saksi, terdakwa langsung menangkap tangan sebelah kanan lalu terdakwa dengan sengaja menarik paksa menuju ke dalam rumah terdakwa namun saksi dengan inisial PIR menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi lalu sampai saksi ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mematikan lampu dalam rumah terdakwa dan saat itu saksi PIR sempat mengatakan “Mau Kau Apakah Saya” lalu terdakwa diam dan langsung meninju bagian mata saksi PIR sebelah kanan sebanyak dua kali hingga saksi PIR pun menjadi takut dan trauma sehingga terdakwa langsung mengambil sepotong baju jaket lengan panjang warna biru tua (*sweater*) dan sepotong baju kemeja lengan panjang warna biru langit bergaris-garis lalu mengikat kedua tangan saksi PIR dan menutup mulut saksi PIR dengan baju tersebut hingga saksi PIR tidak dapat melakukan perlawanan sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul pada diri saksi PIR dengan cara pelaku menciumi pipi kiri dan kanan saksi PIR dan memegang atau meremas kedua buah dada saksi PIR dan selanjutnya terdakwa membuka baju saksi PIR namun orang tua saksi PIR datang memanggil saksi PIR sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri dan selanjutnya saksi PIR berhasil untuk melepaskan ikatan tangan saksi PIR waktu itu sehingga saksi PIR dapat membuka pintu rumah terdakwa dan menemui orang tua saksi PIR di luar rumah terdakwa lalu orang tua saksi PIR langsung bertanya apa yang terjadi lalu saksi PIR menceritakan bahwa diri saksi PIR dicabuli oleh terdakwa didalam rumah tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut

orang tua saksi PIR keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445 / 5178 / RM-RSUD /2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewi Saragi pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap PIR, umur 18 Tahun dengan hasil pemeriksaan Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap korban an. PIR, bahwa :

- Memar di kelopak mata bawah kanan panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter.

Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 289 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SRP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak saksi yaitu korban PIR;
 - Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi kepada saksi terjadinya pemerkosaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira

pukul 20.00 Wib di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.20 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi lalu saksi mendapatkan telephon dari tetangga saksi yang mengatakan anak saksi dibawa oleh Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa dan mengetahui hal tersebut saksi langsung datang ke rumah Terdakwa di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan sampai di rumahnya Terdakwa, saksi melihat lampu dalam rumahnya mati sehingga gelap kemudian suami saksi langsung masuk ke pekarangan rumahnya Terdakwa dan memanggil korban lalu tiba-tiba korban menjawab saksi “Pak disini pak” lalu korban membuka pintu rumah Terdakwa dan langsung korban keluar dari dalam rumah tersebut dan langsung menjumpai saksi di luar lalu saksi pun langsung memeluk korban dan setelah saksi tenang saksi bertanya apa yang dilakukan Terdakwa pada diri korban dan korban mengatakan bahwa terhadap korban telah dilakukan kekerasan pada diri korban dengan cara Terdakwa menarik paksa tangan korban ke rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa menutup pintu rumah Terdakwa dan mematikan lampu rumah Terdakwa lalu korban melakukan perlawanan namun Terdakwa meninju bagian mata sebelah kanan korban dan menampar wajah korban serta mengikat kedua tangan lalu menutup mulutnya dengan kain sehingga Terdakwa melakukan

perbuatan cabulnya pada diri korban dengan cara Terdakwa menciumi pipi dan bibir korban serta memegang atau meremas-remas kedua buah dada korban sehingga pada saat Terdakwa mau berusaha meyetubuhi korban, saksi datang ke rumah Terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri dari dalam rumah tersebut namun Terdakwa ditemukan sehingga saksi sebagai ibu korban merasa keberatan dan tidak terima atas perbuatan Terdakwa pada anak saksi sehingga saksi membuat laporan dan pengaduan ke Polres Labuhanabatu;

- Bahwa saksi korban PIR adalah anak kandung saksi dan saksi korban memiliki keterlambatan dalam berpikir.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak atau memar dibagian mata sebelah kanan, bengkak/memar serta korban juga trauma;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan pacaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi ; -
Bahwa terjadinya pemerkosaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wib dimana saksi sedang berada di rumah opung saksi lalu saksi bermaksud mau beli jajanan ke sebuah warung sehingga saksi pun berjalan menuju warung tersebut lalu tiba-tiba dari belakang saksi terdakwa langsung menangkap tangan sebelah kanan lalu terdakwa dengan sengaja menarik paksa menuju ke dalam rumah terdakwa namun saksi menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi lalu sampai saksi ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa langsung mematikan lampu dalam rumah terdakwa dan saat itu saksi sempat mengatakan “Mau kau apakan saya” lalu terdakwa diam dan langsung meninju bagian mata saksi sebelah kanan sebanyak dua kali hingga saksi pun menjadi takut dan trauma sehingga terdakwa langsung mengambil sepotong baju jaket lengan panjang warna biru tua (sweater) dan sepotong baju kemeja lengan panjang warna biru langit bergaris-garis lalu mengikat kedua tangan saksi dan menutup mulut saksi dengan baju tersebut hingga saksi tidak dapat melakukan perlawanan sehingga terdakwa melakukan perbuatan cabul pada diri saksi dengan cara pelaku menciumi pipi kiri dan kanan saksi dan memegang atau meremas kedua buah dada saksi dan selanjutnya terdakwa membuka baju saksi namun orang tua saksi datang memanggil saksi sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri dan selanjutnya saksi berhasil untuk melepaskan ikatan tangan saksi waktu itu sehingga saksi dapat membuka pintu rumah

terdakwa dan menemui orang tua saksi di luar rumah nya tersanga lalu orang tua saksi langsung bertanya apa yang terjadi lalu saksi menceritakan bahwa diri saksi dicabuli oleh terdakwa didalam rumah tersebut sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut orang tua saksi keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami bengkak atau memar dibagian mata sebelah kanan, bengkak/memar serta saksi juga trauma;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pacaran; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi dengan inisial ATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban PIR;
- Bahwa terjadinya pemerkosaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Juang No. 45 Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi dan Bertua Br Silalahi sedang duduk-duduk di halaman rumah saksi di Jalan Perjuangan Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, lalu dari simpang jalan saksi dan

Bertua Br Silalahi melihat terdakwa menarik-narik tangan kanan PIR dengan tangan kirinya dan sedikit saksi melihat PIR sedikit meronta, dan pada saat melintas di hadapan kami saksi melihat terdakwa melepaskan tangan PIR akan tetapi PIR tetap mengikuti terdakwa dengan wajah cemberut melihat hal tersebut saksi mengatakan kepada PIR “Mau kemana feb” namun PIR diam saja, melihat hal tersebut saksi curiga karena sepengetahuan saksi dan sepenglihatan saksi selama ini PIR dan terdakwa tidak pernah ada memiliki hubungan asmara dan juga saksi tidak pernah melihat PIR dan terdakwa pergi atau jalan-jalan berduaan selanjutnya saksi menyuruh Bertua Br Silalahi menghubungi orang tua PIR melalui HP dan menceritakan kejadian tersebut dan beberapa saat kemudian orang tua PIR datang dengan menanyakan rumah terdakwa tersebut lalu saksi menunjukkannya dan beberapa saat kemudian bapak dari PIR datang dan berkata kepada saksi “Tolong dulu kawani mertuamu (mengatakan istrinya) disana” lalu saksi langsung menuju rumah terdakwa dan begitu sampai saksi melihat Saurina Pangaribuan dan PIR menangis histeris di teras rumah terdakwa sambil menanyai PIR, dan pada saat ditanyai PIR menjawab sambil menangis dan mengatakan kalau PIR sudah diikat dan mulutnya disumbal/diikat oleh terdakwa lalu menciuminya dan juga memegang payudara dan pada saat demikian polisi datang dan selanjutnya PIR dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa saksi korban PIR adalah anak kandung saksi dan saksi korban memiliki keterlambatan dalam berpikir.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak atau memar dibagian mata sebelah kanan, bengkak/memar serta korban juga trauma;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan pacaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Dengan dasar pertimbangan tersebut maka, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa SSH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang Kehormatan Susila” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju jaket lengan panjang warna biru tua (sweter).

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warn biru langit garis-garis; Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Arie Ferdian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juniati Silitonga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Maulita Sari,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.